

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di cincin api pasifik atau dalam bahasa inggris dikenal dengan *Ring Of Fire*, yakni daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Gunung berapi di Indonesia berjumlah lebih dari 400 gunung berapi, dan 127 diantaranya merupakan gunung berapi yang masih aktif di Indonesia. Indonesia mengalami tiga kali getaran dalam sehari, dan gempa bumi sedikitnya satu kali letusan gunung berapi dalam satu tahun.¹

Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki gunung berapi terbanyak di Indonesia, yakni berjumlah 35 gunung yang masih aktif.² Salah satu gunung api di pulau Jawa yang memiliki letusan terbesar dalam sejarahnya yakni Gunung Merapi. Pada tahun 2010 yang lalu Gunung Merapi tersebut meletus dan menyemburkan awan panas serta mengeluarkan lahar dingin berupa aliran material vulkanik yang biasanya berasal dari campuran batu, pasir dan kerikil. Akibat adanya aliran air yang terjadi di lereng gunung. Kemudian material tersebut terbawa oleh aliran hujan sehingga turun menuju sungai dan langsung mengarah ke pemukiman penduduk.

¹Volcano Discovery, *Gunung berapi Indonesia (147 gunung berapi)*
<http://www.volcanodiscovery.com/id/indonesia.html>, 20 Oktober 2014, 07.06 WIB

² Kompas Online, *Bijak Hidup di Pulau Gunung Api*, Rabu, 20 Juni 2012
<http://nasional.kompas.com/read/2012/06/20/0235244/Bijak.Hidup.di.Pulau.Gunung.Api>, 20 Oktober 2014, 07.15 WIB

Lahar dingin tersebut membanjiri sebagian sungai, salah satunya ialah sungai kali putih di kabupaten Magelang. Kali putih seketika berubah menjadi aliran deras banjir bandang yang menerjang rumah-rumah di pesisir kali putih, yang melenyapkan seluruh rumah warga di beberapa dusun kabupaten Magelang. Dusun Gempol kecamatan Salam merupakan salah satu dusun yang terkena aliran banjir lahar dingin tersebut, karena lokasinya berdekatan dengan kali putih. Hampir 135 rumah warga hilang dan hancur akibat banjir lahar dingin, sehingga warga tidak memiliki tempat tinggal terpaksa mengungsi di rumah-rumah warga yang tidak terkena lahar dingin maupun balai desa Jumoyo.³

Keterbatasan tempat pengungsi tersebut meresahkan para korban yang kian bertambah. Pada bulan Februari tahun 2011 lalu Pemerintah Kabupaten Magelang mulai membangun hunian sementara (huntara) yang sebelumnya pengungsi hanya diberikan sebuah Shelter Box untuk tempat pengungsian. Huntara tersebut dibuat untuk para pengungsi korban bencana banjir lahar dingin Merapi di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pemerintah sebagai wakil dari rakyat wajib memperhatikan nasib-nasib para pengungsi tersebut, karena tujuan dari pemerintah tersebut ialah memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu pemerintah mengadakan upaya pembangunan huntara sebagai tempat tinggal sementara untuk para pengungsi.

³ Kompas Tekno, *Kondisi Korban Lahar Dingin Memprihatinkan*, Senin, 20 Desember 2010
<http://tekno.kompas.com/read/2010/12/20/04561755/kondisi.korban.lahar.dingin.memprihatinkan>
20 oktober 2014, 08.20 WIB

Pembangunan huntara berada di dua lokasi pada desa Jumoyo, yakni di dusun Larangan berjumlah 30 unit dan lapangan desa Jumoyo berjumlah 82 unit. Namun dikarenakan para korban ingin mendapatkan rumah yang tetap agar dapat ditempati sebagai tempat tinggal selamanya, Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang berencana membangun hunian tetap (Huntap) bagi para korban lahar dingin.⁴

Pemerintah berniat akan merelokasi dusun Gempol ke hunian tetap, dikarenakan lokasi dusun Gempol yang rawan akan bencana. Hunian tetap akan dibangun beberapa rumah di lapangan desa Jumoyo, kecamatan Salam berupa Tegalan kelas D4, yakni tanah pertanian lahan kering yang sudah tidak produktif lagi. Lapangan desa Jumoyo tersebut merupakan tanah kas Desa Jumoyo yang sudah tidak produktif dengan memiliki luas 9000 m², tanah kas desa tersebut diketahui merupakan tanah kas desa kaum dan kebayan. Jumlah rumah yang dibangun untuk huntap tersebut berjumlah 64 rumah dengan memiliki luas per rumahnya yakni 100m, namun hanya 53 rumah yang sudah dihuni oleh warga. Sebagian warga tidak berminat untuk menempati huntap tersebut dikarenakan ada beberapa faktor, yakni:⁵

1. Hunian tetap hanya stimulan dikatakan belum sempurna.
2. Beberapa rumah korban masih utuh.

⁴ Website desa Jumoyo, *HUNTARA dibongkar, HUNTAP dibangun*, 31 Juli 2013 <http://www.jumoyo-magelang.info/index.php/first/artikel/54>, 20 oktober 2014, 08.30 WIB

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Mardhanto, Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, 10 Oktober 2014, 09.00 WIB

3. Sarana dan fasilitas huntap sebagian belum terpenuhi.
4. Sebagian korban memiliki rumah lain di luar kecamatan atau ada beberapa yang bekerja di luar kota.

Beberapa warga yang telah menempati hunian tetap tersebut ingin memperoleh sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, namun tanah tersebut merupakan tanah kas desa Jumoyo .Relokasi warga ke huntap menimbulkan pro dan kontra dikarenakan ada beberapa warga yang tidak setuju dengan relokasi tersebut.

Pada tanggal 24 September 2014 bertepatan dengan hari Agraria Nasional, sertifikat yang sudah dimohonkan oleh beberapa warga sudah dikeluarkan dan penyerahan sertifikat hak milik pun dilakukan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang. Sertifikat di keluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang, setelah Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang mengeluarkan SK atas permohonan sertifikat tersebut. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang menyerahkan kepada 53 kepala keluarga yang sudah memohonkan sertifikat Hak Milik huntap tersebut.⁶ Sebagian warga lain yang menetap di hunian tetap, beberapa diantaranya sudah memohonkan sertifikat hak milik tersebut namun hingga kini sertifikat tersebut belum dapat diproses, warga yang belum bersertifikat ialah warga huntap mandiri.

⁶ Tuhu Prihantoro Suara Merdeka Online, *Impian Warga Huntap Miliki Sertifikat Tanah Akhirnya Terwujud*, 24 September 2014 <http://berita.suaramerdeka.com/impian-warga-huntap-miliki-sertifikat-tanah-akhirnya-terwujud/>, 22 oktober 2014, 07.20 WIB

Mengingat bahwa tanah kas desa tersebut merupakan tanah desa 15. Tanah kas desa adalah tanah desa yang dikelola oleh pemerintah desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan desa dan digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2007 pasal 15 ayat (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Dengan adanya pembangunan hunian tetap para warga yang menetap dihunian akan memiliki tanah yang berstatus tanah hak milik, sehingga dalam melakukan pemberian hak milik atas tanah negara agar tidak menimbulkan berbagai masalah maka harus mengikuti peraturan yang tegas dalam bidang pertanahan.

Sehubung dengan hak kepemilikan tanah negara agar dapat dilakukannya pemberian hak milik kepada warga yang sudah memohonkan hak milik, maka pelaksanaan pemberian hak mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 mengenai tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Dengan adanya aturan tersebut pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah negara yang sebelumnya bekas tanah kas desa harus sesuai dengan peraturan agar lebih mengarah pada catur tertib pertanahan. Dari hal-hal di atas tersebut, penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah negara tersebut maka penulis akan mengadakan penelitian untuk pembuatan Karya Ilmiah (skripsi) dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Hak Milik atas Tanah Korban Erupsi Merapi di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten

Magelang, Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka permasalahan yang akan dibahas yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah korban erupsi merapi di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 tahun 1999?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah korban erupsi merapi di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah korban erupsi merapi di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 tahun 1999.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah korban erupsi merapi di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 tahun 1999.

D. Tinjauan Pustaka

Tanah merupakan kebutuhan paling pokok bagi manusia, tanpa tanah manusia akan sulit untuk mencari tempat tinggal untuk berteduh. Namun di negara Indonesia tidaklah sulit untuk mencari dan memiliki tanah, karena hampir seluruh pulau tersedia tanah untuk tempat tinggal, tempat setelah meninggalnya manusia, maupun tempat untuk pertanian. Indonesia sendiri disebut sebagai negara Agraris, oleh karena itu masih banyak lahan kosong yang tersedia untuk kebutuhan manusia dalam hal tempat tinggal maupun tempat bergantungnya kebutuhan manusia pada hasil-hasil pertanian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata Tanah merupakan permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali, daratan, permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara.⁷

Kedudukan tanah sangat penting karena sifatnya yang merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meski mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, masih bersifat tetap dalam keadaannya dan memiliki sifat yang menguntungkan. Faktanya bahwa tanah dapat dijadikan tempat tinggal, memberikan penghidupan melalui hasil tanamnya, dan juga sebagai tempat dimana letaknya meninggal dunia.⁸ Namun dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pengertian tanah diberi batasan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (6) menyatakan bahwa:⁹

(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm 893

⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1968. Hlm 197

⁹ Boedi Harsono *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta, 2005, Hlm 18

Karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

(6) Yang dimaksudkan dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut ayat 4 dan 5 pasal ini.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maka tanah yang berada dipermukaan bumi tersebut secara langsung sudah dikuasai oleh negara. Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Negara diberi wewenang:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkara tersebut.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi,air dan ruang angkasa.
3. Mengatur dan menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Macam tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dibagi menjadi dua, yaitu tanah hak dan tanah negara. Tanah hak adalah tanah-tanah yang sudah ada hak di atasnya, contohnya seperti hak-hak yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, sedangkan tanah negara merupakan tanah-tanah yang dikuasai langsung negara, dalam artian tanah-tanah belum dihaki dengan hak-hak

perorangan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), misalnya tanah Tanah Bengkok Desa.¹⁰

Dalam hukum tanah Agraria tepatnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 16, terdapat macam-macam hak-hak atas tanah sesuai dengan UUPA yakni hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil-hutan. Dan hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20 ayat (1) dan(2), Hak Milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, namun hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dan hanya Warga Negara Indonesia yang dapat memilikinya. Menurut A.P Parlindungan kata kata terkuat dan terpenuh dimaksud agar hak milik dapat dibedakan dengan hak lainnya seperti hak guna bangunan dan hak-hak lainnya.¹¹ Hak milik termasuk kedalam kategory bersifat primer, karena hak milik paling utama dibandingkan dengan hak-hak lainnya.¹² Selain Warga Negara Indonesia hak milik dapat dimiliki oleh badan hukum yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1963 Pasal 1 badan hukum tersebut ialah bank-bank negara, koperasi pertanian, badan-badan keagamaan, badan-badan social. Menurut Prof Boedi Harsono, hak milik bukan nama asli

¹⁰Boedi Harsono,*Hukum Agraria Indonesia*, op.cit, hlm 271

¹¹ A.P Parlindungan, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1993. Hlm 124

¹² Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hlm 64

Indonesia, terdahulunya hak milik ini merupakan hak pakai yang memiliki sifat yang sangat khusus bukan berisikan kewenangan untuk memakai suatu bidang tanah tertentu namun juga mengandung hubungan antara pemegang hak dengan tanah yang bersangkutan.¹³

Hak milik tersebut tidak memiliki batasan waktu melainkan Hak milik ini dapat dimiliki selamanya. Hak milik dapat beralih akibat adanya pewarisan dan dapat juga dipindahkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat, serta hak milik dapat dialihkan dengan cara diwakafkan.¹⁴ Dengan demikian Hak Milik ini tidak memiliki batasan waktu penguasaan tanahnya dan luas lingkup penggunaannya, yang meliputi baik untuk diusahakan ataupun digunakan sebagai tempat membangun sesuatu seperti rumah untuk tempat tinggal.

Pemberian merupakan kata yang berasal dari kata ‘beri’ yang artinya ialah menyerahkan, memberikan, menyampaikan sesuatu maka makna kata pemberian itu sendiri merupakan sesuatu yang diberikan yang berasal dari orang lain.¹⁵ Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 2013 Pemberian Hak Atas Tanah pada Pasal 1, merupakan penetapan Pemerintah yang memberikan suatu Hak Atas Tanah negara, termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak serta pemberian hak di atas Hak Pengelolaan. Dapat disimpulkan bahwa pemberian hak milik ialah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu Hak Atas Tanah negara, termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak yang dalam hal ini pemberian hak atas tanah tersebut

¹³ Ibid. Hlm 286

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan, *op.cit*, Hlm 107

berupa hak milik yang terkuat dari hak-hak lainnya kepada pihak yang akan diberikan atas hak milik tersebut.

Menurut Instruksi Dalam Negeri nomor 22 tahun 1996 Tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Pengembangan Tanah Kas Desa BAB II Tanah Bengkok merupakan istilah lain dari tanah kas desa. Pengertian dari tanah kas desa itu sendiri ialah suatu lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha Desa sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan Desa yang bersangkutan. Tanah kas desa termasuk dari macam tanah bengkok yang dilihat dari tujuan penggunaannya.

Berbeda dengan tanah kas desa, tanah bengkok Menurut Mr B Ter Haar merupakan: "Keadaan yang demikian ini kemudian berkembang, para individu dalam masyarakat diperbolehkan membuka tanah dengan persyaratan tertentu, akhirnya masyarakat (memperbolehkan/mengizinkan) kepada kepala adat atau kepala desa serta perangkat desa lainnya untuk memakai tanah tersebut sebagai tanah bengkok yang dapat dipungut hasilnya selama mereka menjabat, atau disertai tugas oleh masyarakat desa tersebut, hal ini dimaksud sebagai imbalan dari masyarakat kepada kepala desa dengan perangkatnya atas jerih payahnya memimpin masyarakat."¹⁶

Tanah bengkok diartikan sebagai tanah milik desa yang diserahkan kepada seseorang yang memegang jabatan pemerintah di desa itu untuk diambil hasilnya sebagai upah. Tanah bengkok digunakan oleh seseorang yang menjadi pengurus masyarakat dan pengurus tersebut memiliki hak memungut hasil karena jabatan.¹⁷

Tujuan dari penggunaan tanahnya tersebut adalah untuk upah Kepala/Pamong

¹⁶ Mr B Ter Haar Bzn terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Ctk. Ketujuh, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, Hlm 31

¹⁷ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010. Hlm 88

Desa dimana Kepala/Pamong Desa bukanlah bagian dari Pegawai Negeri Sipil.

Tanah bengkok memiliki unsur-unsur yakni sebagai berikut:¹⁸

1. Tanah tersebut merupakan bagian dari tanah desa.
2. Tanah tersebut diberikan kepada warga desa yang sedang menjabat sebagai pamong desa.
3. Pemberian tanah tersebut hanya sementara waktu selama yang bersangkutan menjabat kepala desa atau perangkat desa, dan
4. Maksud dari pemberian tanah tersebut sebagai upah untuk memenuhi dan menghidupi diri dan keluarganya.

Tanah kas desa berfungsi sebagai sumber pendapatan desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Pasal 21 ayat (1) sumber pendapatan Desa terdiri dari:

1. hasil tanah-tanah Kas Desa,
2. hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat Desa,
3. hasil dari gotong-royong masyarakat,
4. hasil dari usaha Desa yang sah.

Tanah kas desa tersebut hanya di berikan dalam jangka waktu sementara jika Kepala berseta Pamong Desa tersebut masih menjabat, namun jika masa jabatan mereka habis tanah tersebut akan kembali statusnya menjadi tanah desa.

¹⁸ Eman Ramelan, *Keberadaan Tanah Bengkok atau Ganjaran Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Yuridika Volume 14, Maret-April 1999, Hlm 111. Yang dikutip oleh Ery Anggraito di dalam Tesisnya yang berjudul *Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan Di Kota Salatiga*, Universitas Diponegoro, 2009, Hlm 18

Tanah kas desa termasuk kedalam jenis kekayaan desa dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.¹⁹ Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Pasal 2 ayat (1) Jenis-jenis dari kekayaan desa ini yakni Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Bangunan Desa, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan, Lain-lain kekayaan milik Desa. Sesuai dengan Kepentingan umum tersebut dapat berupa puskesmas, lapangan olahraga, tempat ibadah, kantor kelurahan, makam, pembangunan jalan-jalan desa, penggembalaan hewan, danau-danau, pasar desa.

Pasal 15 ayat (1),(2) dan (3) menyatakan bahwa,

- (1) kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) pelepasan hak kepemilikan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan NJOP.
- (3) penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.

Pasal 17 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 26 tahun 2008 tentang sumber pendapatan desa menyatakan bahwa.

- (1) Kekayaan desa berupa tanah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilarang untuk dilakukan pelepasan hak kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Tanah desa yang dilepaskan hak kepemilikannya kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Satrio Tri Atmojo, Staff Sub Seksi Penetapan Hak Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, 10 Oktober 2014, 10.00 WIB

- a. Telah memperoleh ganti rugi tanah yang senilai atau lebih dengan tanah yang dilepas atau penggantian berupa uang yang senilai atau lebih yang digunakan untuk pengadaan tanah pengganti yang lebih menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak;
- b. Pengadaan tanah pengganti diupayakan seoptimal mungkin berada di wilayah desa setempat;
- c. Telah mendapatkan persetujuan dari BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati dan Gubernur.

Dalam hal ini pemberian hak milik tersebut diberikan kepada korban erupsi merapi. Erupsi adalah peristiwa keluarnya magma dari dalam bumi. Erupsi dapat dibedakan menjadi dua bagian yakni Erupsi Letusan dan Erupsi Non-letusan. Jenis erupsi yang terjadi dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kekentalan magma, kandungan gas di dalam magma, pengaruh air tanah serta kedalaman dapur magma.²⁰ Dapat dikatakan korban bencana tersebut terkena dampak dari erupsi letusan yang berasal dari gunung merapi dan menyebabkan kerugian berupa hilangnya rumah sebagai tempat tinggal dan lahan pertanian untuk mata pencaharian mereka.

Pengertian tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil penelitian, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).²¹ Pengertian dari Tinjauan Pelaksanaan adalah hasil penelitian dari suatu proses dalam melaksanakan perbuatan tertentu yang dalam hal ini melaksanakan perbuatan hukum dimana hasil penelitian tersebut akan diuraikan dalam bentuk tulisan karya ilmiah

²⁰ Abdee Pamungkas, *Pengertian Erupsi dan Tanda-tanda Terjadinya Erupsi*, Rabu, 21 Maret 2012 <http://www.diwarta.com/2012/03/21/pengertian-erupsi-dan-tanda-tanda-terjadinya-erupsi.html> pada 30 Oktober 2014

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan, *op.cit*, Hlm

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Hak Milik atas Tanah Korban Erupsi Merapi di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999.

2. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini antara lain:

- a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang
- b. Kepala Desa Jumoyo
- c. Kepala Bidang Logistik dan kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang
- d. Warga yang memiliki Sertifikat tanah Hak Milik yang menetap di Hunian Tetap.

3. Sumber Data:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu masyarakat dan instansi yang terkait.²²
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literature dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian, bahan hukum yang digunakan terdiri dari:
 - 1) Primer: data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan penelitian, yakni:

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, Hlm 12

a) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Keempat 2002. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

b) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

e) Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 1996 Tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Pengembangan Tanah Kas Desa.

f) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

g) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

h) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

i) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 26 tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa.

2) Sekunder: Jurnal, Makalah, Majalah Hukum, Majalah Pertanahan, Tesis, Dokumen dokumen, Buku-buku tentang Hukum Agraria, Buku-buku Hasil Karya Para Ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

- 3) Tersier: Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data:

- a. Data Primer diperoleh dari wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab dengan para subjek penelitian berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian. Dengan wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail. Oleh karena itu dalam pelaksanaan wawancara diperlukan ketrampilan dari seorang peneliti (penulis) dalam berkomunikasi dengan responden. Dengan memiliki ketrampilan dalam mewawancarai yaitu motivasi yang tinggi, dan rasa aman, diharapkan dapat menjalankan wawancara dengan lancar untuk mencari data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Dalam mewawancarai penulis terlebih dahulu akan menyiapkan berbagai macam pertanyaan agar sesuai dengan data yang harus didapat, dan agar tidak kesulitan dalam mewawancarai responden.²³
- b. Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan serta menggunakan literature-literatur yang berhubungan

²³ Komaruddin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1986. Hlm 113

dengan penelitian ini, yang kemudian akan dianalisis dan diambil kesimpulannya.

5. Metode Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini yang menjadi metode pendekatan untuk memahami objek penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.²⁴

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif Kualitatif yakni merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat.²⁵ Caranya dengan mengumpulkan data yang didapat secara langsung dari narasumber baik secara

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, Hlm 52

²⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, UI-Press, Jakarta. Hlm 1

tertulis maupun secara lisan melalui wawancara, dan juga mengumpulkan data dengan melihat peraturan maupun literature-literatur yang dapat mendukung data. Setelah memahami keseluruhan rangkuman data yang didapat dari awal hingga akhir penelitian, sehingga penulis mendapatkan kesimpulan sebagai hasil analisis akhir yang berupa laporan data yang subjektif apa adanya berdasarkan kenyataan di lapangan.²⁶

²⁶ Ibid, Hlm 16

F. Kerangka Skripsi

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran dalam hasil skripsi ini, maka dibawah ini dijelaskan secara singkat pembahasan dari BAB I sampai BAB IV, yakni sebagai berikut:

BAB I : sebagai pendahuluan dalam skripsi ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : sebagai tinjauan umum yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acun melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan tinjauan umum mengenai pengertian hak-hak atas tanah, hak milik,

BAB III : sebagai tinjauan pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah korban erupsi merapi di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 tahun 1999 dan apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian hak milik tersebut.

BAB IV : sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN